



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Pekawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Simpang Warga Luar, 31 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Ampah, 01 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Tml pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Xxx, dinikahkan oleh Imam setempat

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Xxx, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Xxx;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Tamiang Layang menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luau Jawuk Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Nomor :312/PEM-LJ/VIII /2023 pada tanggal 28 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 12 Desember 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2023;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Luau Lawuk Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Nomor xxx, dan memohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor: xxx dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sesuai Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor xxx tertanggal 03 Oktober 2023, untuk itu perkara a *quo* dapat diperiksa secara prodeo

Bahwa selanjutnya permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 5 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir telah hadir menhghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxx tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxx tanggal 1 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.2;

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxx pada 12 Desember 2021 menurut tatacara islam;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid Desa Barombot) ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxx;
 - Bahwa Wali Nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak beusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
 - Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxx pada 12 Desember 2021;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid Desa Barombot);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxx
 - Bahwa Wali Nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak beusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
 - Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 5 Oktober 2023 sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT. 36 Desa Barombot Dalam di wilayah Kecamatan Dusun Tengah, pada 12 Desember 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawattir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Fakta hukum

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2021 di RT. 36 Desa Barombot Dalam di wilayah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx yang kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid Desa Barombot) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan memiliki buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusi*) dengan pertimbangan (*kualifisir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Para Pemohon;

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan pemohon, yakni tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2021 tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam dan tidak terdapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun saat dilangsungkannya perkawinan, Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/Ag/2020 tertanggal 04 September 2020 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan tersebut dan anak keturunannya*, serta *Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang baru diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut* sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan saat dilangsungkannya perkawinan, Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan serta telah sesuai dengan*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka permohonan isbat nikah tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 12 Desember 2021 di Desa Barombot, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Ketua Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di xxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang mengambil tempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Basthomy Firdaus, S.H. dan Roiha Mahmudah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

(NoI
rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Tml